
Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

(SWOT Analysis to Determine Strategies for Handling Wildlife Trade Protected by the Aceh Natural Resources Conservation Agency (BKSDA))

Rizqa¹, Ulfa Hansri Ar Rasyid^{1*}, Syafruddin²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

²Laboratorium Klinik, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: ulfahansriarraysid@usk.ac.id

Abstrak. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Meskipun telah ada peraturan baik tingkat nasional maupun peraturan daerah yang mengatur mengenai perburuan dan perdagangan satwa, namun Provinsi Aceh masih termasuk zona merah dalam perdagangan satwa ilegal. BKSDA sebagai lembaga yang mempunyai peranan dalam perlindungan dan pengamanan hutan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus perdagangan satwa ilegal di Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Aceh menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan teknik *Snowball Sampling*. Penelitian ini di beberapa instansi pemerintahan yaitu BKSDA Aceh dan Balai Gakkum LHK Wilayah I Sumatera Pos Aceh. Sedangkan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan dilakukan penelitian di LSGK Aceh, WALHI Aceh, dan FJL. Dari hasil penelitian didapatkan strategi yang dihasilkan dari analisis matriks SWOT untuk menentukan strategi penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Aceh terbagi menjadi 3 yaitu: a. Meningkatkan peran media dengan mempromosikan kegiatan berupa program BKSDA untuk mendapatkan perhatian publik; b. Membentuk tim gabungan antara personil dari berbagai instansi dan juga masyarakat untuk meningkatkan peran Stakeholder serta melibatkan dan juga memberdayakan masyarakat di sekitaran hutan; dan juga c. Pembangunan sarana pencegahan dan juga peningkatan fasilitas.

Kata kunci : Analisis SWOT, strategi, BKSDA, perdagangan satwa

Abstract. Aceh Province is one of the provinces in Indonesia which is rich in biodiversity. Even though there are regulations at both national and regional levels that regulate hunting and trade in animals, Aceh Province is still a red zone for illegal animal trade. BKSDA as an institution that has a role in protecting and securing forests is expected to reduce the occurrence of cases of illegal animal trade in Aceh. The aim of this research is to analyze strategies for handling trade in wild animals protected by the Aceh BKSDA using SWOT analysis. This research uses an interview method with the Snowball Sampling technique. This research was carried out in several government agencies, namely BKSDA Aceh and Balai Gakkum LHK Region I Sumatra Post Aceh. Meanwhile, research was conducted for non-governmental organizations in the environmental sector at LSGK Aceh, WALHI Aceh, and FJL. From the research results, it was found that the strategies resulting from the SWOT matrix analysis to determine strategies for handling the trade in wild animals protected by the Aceh BKSDA were divided into 3, namely: a. Increasing the role of the media by promoting activities in the form of BKSDA programs to gain public attention; b. Forming a joint team between personnel from various agencies and the community to increase the role of stakeholders and involve and empower communities around the forest; and also c. Construction of prevention facilities and also improvement of facilities.

Keywords: SWOT analysis, strategy, BKSDA, animal trade

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis terletak di garis khatulistiwa sehingga sangat menguntungkan baik dari segi iklim, kekayaan alam, maupun keanekaragaman hayati (Prambudi, 2020). Menurut Samido (2022), dari beranekaragam kekayaan alam hayati, terdapat ribuan jenis spesies satwa unik yang hidup di hutan-hutan Indonesia. Selain itu, keunikan tersebut menciptakan nilai ekonomis tersendiri bagi satwa endemik. Salah satu buktinya ialah dengan maraknya perdagangan satwa liar yang terjadi sekarang ini.

Perdagangan satwa menjadi ancaman yang sangat serius selain masalah habitat yang semakin menyusut. Tingkat perburuan dan perdagangan satwa liar meningkat karena permintaan pasar yang tinggi untuk satwa liar serta harga yang tinggi untuk spesies langka (Dewi, 2016). Perdagangan satwa liar adalah kejahatan yang sangat terorganisir, memiliki jaringan yang luas dan kuat, dan modus yang terus berkembang (Khoirunnisa and Pricille, 2019). Perdagangan satwa liar saat ini menghadapi masalah khusus karena kurangnya kesadaran masyarakat, termasuk pemburu, warga sekitar kawasan konservasi, dan pedagang (Budiman, 2014).

Sebagai salah satu provinsi yang berada di Indonesia, Aceh memiliki kekayaan baik sumber daya alam maupun keanekaragaman satwa. Provinsi Aceh juga memiliki peraturan khusus berupa peraturan daerah (Perda) dan Qanun yang melarang berbagai tindakan terhadap satwa yang dilindungi, termasuk 4 spesies kunci yaitu harimau, gajah, badak, dan orangutan. Meskipun ada peraturan yang mengatur perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, namun hal tersebut masih tetap terjadi di Aceh. Bahkan perdagangan satwa liar di Provinsi Aceh telah ditetapkan sebagai zona merah (Rolani, 2021).

Fadzli (2014) menjelaskan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, perlindungan, dan pengamanan satwa liar baik di dalam maupun di luar wilayah konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, BKSDA memainkan peran penting dalam melindungi dan menyelamatkan satwa liar yang telah dinyatakan sebagai satwa dilindungi (Dewi, 2016). BKSDA menggandeng Balai Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK), Kepolisian Daerah Aceh, dan Instansi Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengungkap kasus perdagangan satwa. Dengan bertambahnya kasus setiap tahunnya, perlu dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi terbaik yang dapat dijadikan masukan untuk mengetahui tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk penanganan perdagangan satwa ilegal oleh pihak BKSDA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi pemerintahan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah I Sumatera (Balai Gakkum LHK Wilayah I Sumatera) Pos Aceh. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan dilakukan penelitian di Lembaga Suar Galang Keadilan (LSGK) Aceh, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, sedangkan untuk forum atau komunitas dilakukan pada Forum Jurnalis

Lingkungan (FJL). Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai dari bulan Mei sampai Juni 2023.

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh adalah subjek penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini mengkaji strategi untuk menangani perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Aceh.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan teknik wawancara. Wawancara pada penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling* dengan tujuan tertentu karena orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Data hasil wawancara diperoleh dari beberapa instansi dan lembaga diantaranya BKSDA Aceh, Balai Gakkum LHK Wilayah I Sumatera Pos Aceh, LSGK Aceh, WALHI Aceh, dan FJL.

Analisis Data

Analisis SWOT mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman BKSDA Aceh yang didapatkan dari wawancara, adalah alat yang digunakan untuk membuat strategi ini. Matriks ini jelas menunjukkan bagaimana BKSDA dapat menyesuaikan kekuatan dan kelemahannya dengan peluang dan ancaman luar.

Tabel 1. Matriks analisis SWOT

IFAS	<i>Strengths (S)</i> Tentukan faktor kekuatan internal	<i>Weaknesses (W)</i> Tentukan faktor kelemahan internal
EPAS		
<i>Opportunities (O)</i> Tentukan faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i> Tentukan faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2001)

Untuk mendapatkan hasil dari strategi penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Aceh, pertama-tama perlu meringkas informasi dasar yang diperlukan untuk membangun strategi. Setelah itu, pencocokan dilakukan untuk membuat rencana alternatif yang menggabungkan elemen internal dan eksternal. Menurut David (2004), langkah ketiga adalah membuat keputusan tentang strategi alternatif. Untuk mendukung proyek, elemen SWOT akan digabungkan untuk menghasilkan 4 (empat) strategi untuk menangani perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penanganan Perdagangan Satwa Liar di Aceh

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan perdagangan satwa liar. Adapun

faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor pendukung dan juga faktor penghambat.

A. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Perdagangan Satwa Liar di Aceh

Dalam pelaksanaan penanganan perdagangan satwa liar, terdapat beberapa faktor yang dapat membantu keberhasilan penanganan perdagangan satwa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. BKSDA mendapat bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
2. BKSDA juga mendapatkan bantuan dana dari NGO (Non-Governmental Organization) karena merupakan pelaksana teknis terkait perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
3. Kerjasama antar aparat penegak hukum sudah cukup bagus baik dari pihak BKSDA dalam menerima laporan, Penyidik PNS dan Penyidik Polda dalam penyelidikan dan penyidikan kasus, serta jaksa dan hakim dalam pengadilan, serta peran LSM dan media yang sangat berguna dalam mengiring kasus hingga tuntas;
4. Adanya dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan keanekaragaman hayati;
5. BKSDA memiliki layanan pengaduan yang dapat diakses oleh semua masyarakat baik untuk melaporkan tindak kejahatan, konflik manusia-satwa, ataupun menyampaikan keluhan terhadap BKSDA;
6. Adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar dapat menjadi landasan hukum untuk membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
7. Adanya SK Gubernur Aceh Nomor 552 Tahun 2020 terkait Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di Aceh.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan Penanganan Perdagangan Satwa Liar di Aceh

Adapun dalam pelaksanaan penanganan perdagangan satwa liar, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan dari penanganan perdagangan itu sendiri, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Luasnya areal yang menjadi wilayah kerja BKSDA Aceh;
- b. Kurangnya personil Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Fasilitas sarana dan prasarana kantor BKSDA yang masih kurang;
- d. Banyaknya akses masuk ke dalam kawasan hutan;
- e. Akses untuk komunikasi masih terbatas karena belum adanya sinyal;
- f. Kurangnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat;
- g. Mengutamakan perlindungan satwa, sehingga jika satwa tersebut diserahkan kepada BKSDA tidak ada proses hukum yang dilakukan;
- h. Landasan hukum yang sudah lama sehingga kurang menjerat;
- i. Banyaknya peminat satwa yang tergolong satwa yang dilindungi;
- j. Keuntungan yang besar dari bisnis perdagangan satwa yang dilindungi;
- k. Faktor ekonomi masyarakat;
- l. Permintaan pasar yang sangat tinggi khususnya bagi satwa yang dilindungi;

- m. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya perburuan dan perdagangan satwa;
- n. Sanksi yang diberikan belum dapat menimbulkan efek jera;
- o. Analisis forensik terhadap satwa masih kurang memadai sehingga menyulitkan dalam proses identifikasi kasus kematian satwa;
- p. Kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam membedakan jenis satwa;
- q. Masih adanya oknum-oknum yang bermain dengan menyebarkan informasi;
- r. Belum adanya komitmen dari penegak hukum untuk menyelidiki para aktor dan tokoh besar dari perdagangan satwa liar;
- s. Isu mengenai lingkungan belum menjadi prioritas bagi aparaturnya penegak hukum;
- t. Kesengkarutan ruang yang masih tumpang tindih;
- u. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat;
- v. Dukungan dana yang masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan dalam penanganan kasus;
- w. Sulitnya melacak pelaku perdagangan satwa liar karena merupakan sebuah organisasi yang terorganisir;
- x. Proses penegakan hukum yang belum optimal;
- y. Kurangnya pengetahuan jaksa mengenai satwa menyebabkan tuntutan terhadap hakim yang sedikit;
- z. Peraturan dan hukum yang berlaku belum memberikan izin bagi penyidik untuk melakukan penyamaran.

Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

Kelebihan atau keunggulan yang dimiliki suatu organisasi, yang merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif, disebut kekuatan. Studi menunjukkan beberapa kekuatan BKSDA, di antaranya:

- a. BKSDA mendapat bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Bantuan dana APBN merupakan anggaran resmi yang tiap tahunnya dipergunakan untuk pembiayaan operasional. Dengan adanya bantuan dana ini, BKSDA Aceh dapat menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Umumnya, dana APBN digunakan untuk pembiayaan operasional seperti gaji, alat pendukung penyidikan, pembuatan dan perawatan fasilitas penampungan satwa hidup sitaan, biaya pemeliharaan satwa hidup hasil sitaan, dan biaya administratif lainnya.

- b. BKSDA memiliki layanan pengaduan yang dapat diakses oleh semua masyarakat

Dari responden 1 diketahui bahwa BKSDA memiliki layanan pengaduan yang dapat digunakan baik untuk melaporkan tindak kejahatan, konflik manusia-satwa, ataupun menyampaikan keluhan terhadap BKSDA. Layanan ini merupakan akun media sosial dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Responden 2 juga menambahkan bahwa BKSDA sendiri akan sangat menerima segala kritik dan saran dari masyarakat terkait kinerja mereka dalam penanganan kasus. Namun BKSDA sendiri juga berharap dengan adanya kontak layanan ini masyarakat dapat lebih mendukung penanganan kasus perdagangan satwa liar dengan cara

menghubungi dan memberi informasi terkait tindak pidana kejahatan atau perdagangan satwa liar.

- c. Dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan keanekaragaman hayati

BKSDA Aceh ada menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada beberapa sekolah dan masyarakat terkait pentingnya menjaga alam dan juga keanekaragaman hayati. Namun dari informasi yang didapat dari responden 2 dan 4, diketahui bahwa penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi ini masih belum rutin dan merata di segala lapisan masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kekurangan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan BKSDA Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Luasnya areal yang menjadi wilayah kerja dan keterbatasan personil

Wilayah Aceh terdiri dari 23 Kabupaten atau Kota, lebih dari 200 Kecamatan, dan 6514 Desa, sehingga mengawasi seluruh wilayah menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi BKSDA.

- b. Fasilitas sarana dan prasarana kantor BKSDA yang masih kurang untuk penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi

Kurangnya kendaraan untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh BKSDA saat melakukan patroli. Polisi hutan BKSDA harus menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri saat melakukan patroli terhadap tindak pidana ini.

- c. Mengutamakan perlindungan satwa

Ketika satwa yang dilindungi berada di tangan pelaku, BKSDA memprioritaskan perlindungan satwa tersebut. Jika pelaku setuju untuk memberikan satwa tersebut kepada BKSDA, penegakan hukum tidak akan diproses karena dengan menyerahkan satwa tersebut oleh pelaku dan penyitaan satwa tersebut oleh BKSDA, kasus tersebut dianggap selesai tanpa memerlukan proses hukum.

B. Faktor Eksternal

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi yang menguntungkan di luar organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan, BKSDA Aceh memiliki peluang sebagai berikut:

- a. Adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar dapat menjadi landasan hukum untuk membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
- b. Adanya SK Gubernur Aceh Nomor 552 Tahun 2020 terkait Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di Aceh
- c. BKSDA juga mendapatkan bantuan dana dari NGO (Non-Governmental Organization)

BKSDA merupakan pelaksana teknis terkait perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. NGO sendiri merupakan sebuah organisasi yang bersifat tidak mengutamakan keuntungan dan bergerak di bidang kemaslahatan sipil dan lingkungan. Dengan adanya bantuan dari pihak NGO, harapannya BKSDA dalam menjalankan tugasnya lebih mudah dan totalitas tanpa terkendala dengan biaya.

Karena seperti yang diketahui dalam menyelesaikan masalah lingkungan, amat sangat banyak dana yang diperlukan karena melibatkan semua pihak dari berbagai sektor.

d. Kerjasama antar aparaturnya penegak hukum sudah cukup bagus

Koordinasi antara tiap lembaga sudah cukup baik, dimana BKSDA dalam menerima laporan, Penyidik PNS dan Penyidik Polda dalam penyelidikan dan penyidikan kasus, serta jaksa dan hakim dalam pengadilan, serta peran LSM dan media yang sangat berguna dalam menggiring kasus hingga tuntas. Dalam penyelesaian satu kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dibutuhkan berbagai pihak untuk dapat terlibat dan juga dibutuhkan waktu yang banyak dalam menggiring kasus tersebut hingga didapatkan suatu vonis. Sehingga koordinasi yang bagus antar semua pihak diharapkan dapat memperlancar jalannya sebuah kasus sehingga segera mendapat putusan.

4. Ancaman (Threat)

Ancaman adalah situasi eksternal yang dapat mengganggu operasi instansi. Menurut penelitian, ancaman BKSDA Aceh adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya akses masuk ke dalam kawasan hutan

Responden 2 menjelaskan bahwa luasnya kawasan hutan Aceh menyebabkan banyaknya jalan masuk yang dapat diakses menuju ke hutan. Didukung pernyataan responden 7 yang menyatakan bahwa deforestasi dan pembukaan kawasan hutan yang menyebabkan akses menuju hutan semakin mudah dijangkau. Hal inilah yang menyulitkan bagi penanganan perdagangan satwa liar, karena Personil Polhut dan aparat penegak hukum tidak dapat menyelidiki setiap jalanan menuju ke hutan. Selain itu, jalan yang diakses pelaku merupakan jalan yang tertutup sehingga sulit untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum.

b. Kurangnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat

Karena minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hutan serta satwa yang ada di dalamnya menyebabkan manusia tidak memikirkan dampak penting dari keberadaan alam dan satwa itu sendiri. Selain itu masyarakat juga tidak mau tahu mengenai masalah apa saja yang terjadi di hutan karena menganggap hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Masyarakat juga tidak mau membuat laporan terkait adanya tindakan kejahatan di hutan karena menganggap proses hukum itu susah dan juga menyeramkan. Sehingga kurangnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat menyebabkan ancaman bagi penanganan kasus perdagangan satwa liar.

c. Landasan hukum yang belum direvisi sehingga kurang menjerat pelaku

Landasan hukum yang digunakan sekarang untuk menjerat pelaku kejahatan satwa adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 yang sekarang ini telah berusia lebih dari 33 tahun. Dengan lamanya usia peraturan yang berlaku menyebabkan proses penanganan perdagangan satwa menjadi lebih sulit karena sudah ketinggalan jaman. Selain itu jenis satwa yang disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 hanya mengategorikan satwa termasuk satwa yang dilindungi ataupun satwa yang tidak dilindungi. Sanksi yang terdapat dalam UU tersebut juga belum dapat menimbulkan efek jera karena perbedaan nilai tukar mata uang menyebabkan jumlah sanksi sangatlah rendah.

d. Munculnya peminat satwa yang tergolong satwa yang dilindungi

Perlindungan satwa yang tergolong dilindungi terhambat oleh banyaknya

peminat satwa yang tergolong dilindungi ini. Banyak masyarakat ingin memelihara satwa-satwa ini sebagai hobi atau sebagai binatang peliharaan.

e. Faktor ekonomi masyarakat

Salah satu kendala BKSDA Aceh adalah faktor ekonomi yang rendah. Masyarakat tertentu memilih untuk menjual satwa karena keuntungan yang besar dari perdagangan satwa dilindungi. Meskipun perdagangannya ilegal dan dilarang, mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi yang rendah.

f. Isu mengenai lingkungan belum menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum

Isu lingkungan hidup belumlah menjadi perhatian banyak pihak termasuk aparat penegak hukum. Meskipun kerugian yang disebabkan oleh perdagangan satwa liar masih dibawah kasus perdagangan narkoba, manusia, ataupun senjata api. Tetapi kasus ini sangatlah mengkhawatirkan, karena jika hal ini terus terjadi maka suatu saat satwa yang ada di alam akan habis diburu dan diperdagangkan.

Matriks SWOT terkait Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh

Tabel 2. Matriks SWOT Strategi Penanganan Perdagangan Satwa Liar oleh BKSDA Aceh

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<i>Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)</i> <i>Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)</i>	a. BKSDA mendapat bantuan dana dari APBN dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. b. BKSDA memiliki layanan pengaduan yang dapat diakses oleh semua masyarakat c. Dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan keanekaragaman hayati	a. Luasnya areal yang menjadi wilayah kerja dan keterbatasan personil b. Fasilitas sarana dan prasarana kantor BKSDA yang masih kurang untuk penanganan perdagangan satwa liar c. Mengutamakan perlindungan satwa
Opportunities (O)	Strength Opportunities (SO)	Weakness Opportunities (WO)
a. Adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar b. Adanya SK Gubernur Aceh Nomor 552 Tahun 2020 terkait Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di Aceh c. BKSDA mendapatkan bantuan dana dari NGO (Non-Governmental Organization) d. Kerjasama antar aparat penegak hukum sudah cukup bagus	a. Mempromosikan mengenai layanan pengaduan milik BKSDA Aceh b. Merutinkan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap setiap lapisan kalangan masyarakat c. Membentuk tim terpadu untuk pengamanan dan perlindungan hutan	a. Meningkatkan peranan stakeholder dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh b. Menambah jumlah personil Polhum ataupun Pamhut c. Memperbaiki fasilitas yang tersedia

Threat (T)	Strenght Threat (ST)	Weakness Threat (WT)
a. Banyaknya akses masuk ke dalam kawasan hutan b. Kurangnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat c. Landasan hukum yang belum direvisi sehingga kurang menjerat pelaku d. Munculnya peminat satwa yang tergolong satwa yang dilindungi e. Faktor ekonomi masyarakat f. Isu mengenai lingkungan belum menjadi prioritas bagi aparaturn penegak hukum	a. Pembangunan sarana pencegahan yaitu pagar keliling dan pos pengamanan di sepanjang kawasan hutan b. Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan c. Mengoptimalkan peran media untuk mendapat perhatian publik	a. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengamanan hutan b. Melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi

a. Strength Opportunities (SO)

Hasil matriks SWOT, yang dibuat saat membuat strategi SO, menggabungkan faktor kekuatan dan peluang menghasilkan alternatif strategi berikut:

1. Mempromosikan layanan pengaduan milik BKSDA Aceh

Kolaborasi antara layanan pengaduan milik BKSDA Aceh dengan bantuan dana dari NGO dapat menghasilkan strategi berupa mempromosikan layanan pengaduan milik BKSDA Aceh. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa BKSDA sebagai instansi yang bertugas dalam pengamanan dan perlindungan hutan mempunyai suatu wadah bagi masyarakat dalam mengajukan laporan ataupun pengaduan. Selain itu dengan dipromosikannya layanan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa susah dalam mengajukan laporan ataupun ketakutan dalam membuat pengaduan.

2. Merutinkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap setiap lapisan masyarakat

Dari perpaduan antara edukasi yang dilakukan BKSDA dengan bantuan dana dari NGO dapat dibuat strategi berupa merutinkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap setiap lapisan masyarakat. Selain bertujuan menambah wawasan masyarakat, hal ini juga bertujuan agar dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan termasuk kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi.

3. Membentuk Tim Terpadu untuk pengamanan dan perlindungan hutan

Perpaduan antara bantuan dana APBN dengan SK Gubernur Aceh Nomor 552 Tahun 2020 menghasilkan strategi untuk membentuk Tim Terpadu untuk pengamanan dan perlindungan hutan. Pembentukan tim ini selain untuk membantu tugas BKSDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tim ini juga dapat terfokus di kawasan hutan di seluruh Provinsi Aceh sehingga memperkuat pengamanan terhadap hutan yang ada di Aceh.

b. Weakness Opportunities (WO)

Dalam strategi WO, elemen kelemahan dan peluang digabungkan, yang menghasilkan pilihan berikut:

1. Meningkatkan peranan Stakeholder dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi

Dari kolaborasi antara luasnya areal hutan Aceh dengan kerjasama yang cukup baik menghasilkan strategi yaitu meningkatkan peranan Stakeholder dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Tujuannya adalah

untuk melibatkan orang-orang yang memang berkecimpung dibidangnya agar lebih peduli dan mendukung dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Menambah jumlah personil Polhut dan juga Pamhut

Perpaduan antara antara luasnya areal hutan Aceh dengan bantuan dana dari NGO menghasilkan strategi berupa menambah jumlah personil Polhut dan juga Pamhut. Polhut dan juga Pamhut memiliki beberapa tugas dan fungsi dimana salah satunya adalah mengamankan hasil hutan. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah personil Polhut dan juga Pamhut dapat memaksimalkan fungsi pengamanan hasil hutan tersebut.

3. Memperbaiki fasilitas yang tersedia

Merupakan kolaborasi antara fasilitas yang kurang dengan bantuan dana NGO menghasilkan strategi berupa memperbaiki fasilitas yang tersedia. Salah satu hambatan personil BKSDA adalah karena kurangnya kendaraan sebagai penunjang, sehingga perbaikan fasilitas berupa penyediaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dapat membantu personil dalam menjalankan tugasnya.

c. Strenght Threath (ST)

Strategi alternatif yang ditawarkan oleh ST, yang menggabungkan elemen kekuatan dan ancaman, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana pencegahan yaitu berupa pagar keliling dan pos pengamanan di sepanjang kawasan hutan

Perpaduan antara bantuan dana APBN dengan banyaknya akses masuk hutan menghasilkan strategi pembangunan sarana pencegahan yaitu berupa pagar keliling dan pos pengamanan di sepanjang kawasan hutan. Ini bertujuan untuk membatasi akses masuknya masyarakat ke dalam hutan. Untuk pembuatan pagar keliling, selain membatasi akses masuk ke dalam kawasan hutan, hal ini juga untuk meminimalkan terjadinya konflik manusia satwa karena perebutan wilayah. Sedangkan untuk pembangunan pos dilakukan untuk memudahkan pemantauan terhadap kawasan hutan dan juga pos berfungsi sebagai tempat perizinan untuk masyarakat di sekitar kawasan untuk masuk ke dalam hutan. Hal ini dapat meminimalkan resiko baik perburuan dan perdagangan satwa liar, juga dapat mencegah adanya *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Memberdayakan masyarakat di sekitaran hutan

Merupakan kolaborasi antara bantuan dana APBN dengan faktor ekonomi masyarakat menghasilkan strategi berupa memberdayakan masyarakat di sekitaran hutan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa ilegal. Jadi dengan dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat, masyarakat di sekitaran hutan bias mendapatkan penghasilan dari sumber lainnya sehingga tidak menggunakan ekonomi sebagai alasan untuk memburu dan memperdagangkan satwa yang dilindungi.

3. Mengoptimalkan peran media untuk mendapat perhatian publik

Dari perpaduan antara bantuan dana APBN dengan isu lingkungan menghasilkan strategi yaitu mengoptimalkan peran media untuk mendapatkan perhatian publik. Hal ini selain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, juga bertujuan untuk memudahkan jalannya suatu kasus. Karena apabila suatu kasus sudah menjadi perhatian publik, maka kasus tersebut akan terus diawasi sampai mendapatkan kepastian berupa keputusan. Dalam kasus

perdagangan satwa liar sendiri, perhatian publik diharapkan dapat membantu berjalannya proses penyidikan sehingga dapat diusut secara tuntas dan mendapatkan putusan yang sesuai dengan kejahatan.

d. Weakness Threath (WT)

Strategi WT yang merupakan gabungan faktor kelemahan dan ancaman menghasilkan strategi berikut:

1. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengamanan hutan

Perpaduan antara luasnya areal hutan dengan banyaknya akses masuk menghasilkan strategi yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengamanan hutan. Masyarakat di sekitar hutan dapat diberdayakan salah satunya dengan menjalin kerjasama untuk membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengamanan hutan. Dimana masyarakat bertugas membantu Polhut dan juga Pamhut dalam melakukan patrol di seluruh kawasan hutan.

2. Melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi

Kolaborasi antara luasnya areal hutan dengan kurangnya kepedulian masyarakat menghasilkan strategi melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Bentuk pelibatan masyarakat dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah dengan saling bekerjasama dan berbagi informasi jika adanya tindakan yang dicurigai merupakan tindak pidana perdagangan satwa liar. Masyarakat juga dapat dilibatkan dengan memberikan informasi terupdate mengenai kasus yang sedang terjadi sehingga masyarakat merasa terlibat walaupun secara tidak langsung.

Analisis Strategi untuk Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh

Dari hasil matriks SWOT yang telah dibuat, dapat dilakukan analisis untuk penentuan strategi penanganan perdagangan satwa liar. Adapun strategi yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran media dengan mempromosikan kegiatan berupa program BKSDA untuk mendapatkan perhatian publik

Strategi ini merupakan kolaborasi antara strategi SO, ST, dan juga WT dari matriks SWOT yang melahirkan strategi peningkatan peran media dengan mempromosikan kegiatan berupa program BKSDA. Hal ini karena kecenderungan akses berita masyarakat sekarang yang lebih banyak menggunakan media elektronik, sehingga diharapkan dengan strategi ini lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi mengenai kegiatan BKSDA dan juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi apa saja mengenai program yang dijalankan oleh BKSDA Aceh. Strategi ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi BKSDA Aceh karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu media edukasi bagi masyarakat.

2. Membentuk tim gabungan antara personil dari berbagai instansi dan juga masyarakat untuk meningkatkan peran Stakeholder serta melibatkan dan juga memberdayakan masyarakat di sekitaran hutan

Strategi pembentukan tim gabungan antara personil dari berbagai instansi dan juga dari masyarakat merupakan kolaborasi dari strategi SO, WO, ST, dan juga WT dari matriks SWOT yang telah disusun. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memang ahli dibidangnya

dengan memanfaatkan peran Stakeholder dari berbagai instansi di Aceh. Selain itu, gabungan tim dengan masyarakat merupakan upaya pelibatan masyarakat untuk penyelesaian masalah dan juga salah satu sarana pemberdayaan masyarakat di sekitaran hutan. Karena masyarakat di sekitaran hutan dapat mendapatkan penghasilan tambahan dengan berpartisipasi dalam tim, selain itu masyarakat di sekitaran hutan juga lebih tahu wilayah jelajah di kawasan hutan sehingga memudahkan dalam mengamati tindak pidana dan kejahatan di lingkungan kehutanan.

3. Pembangunan sarana pencegahan dan juga peningkatan fasilitas

Kolaborasi antara strategi WO dan juga ST membentuk strategi pembangunan sarana pencegahan dan juga peningkatan fasilitas. Saran pencegahan yang disarankan berupa pemasangan pagar keliling di sekitaran kawasan hutan untuk membatasi akses keluar masuknya masyarakat ke dalam hutan secara ilegal. Pembuatan pos pengamanan dapat dilakukan untuk memudahkan pemantauan terhadap kawasan hutan dan juga pos berfungsi sebagai tempat perizinan untuk masyarakat di sekitar kawasan untuk masuk ke dalam hutan. Hal ini dapat meminimalkan resiko baik perburuan dan perdagangan satwa liar, juga dapat mencegah adanya *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan fasilitas dapat berupa penyediaan kendaraan dinas bagi personil yang bertugas. Karena salah satu hambatan personil BKSDA adalah karena kurangnya kendaraan sebagai penunjang, sehingga peningkatan fasilitas berupa penyediaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dapat membantu personil dalam menjalankan tugas-tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah strategi yang dihasilkan dari analisis matriks SWOT untuk menentukan strategi penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Aceh terbagi menjadi 3 yaitu: a. Meningkatkan peran media dengan mempromosikan kegiatan berupa program BKSDA untuk mendapatkan perhatian publik; b. Membentuk tim gabungan antara personil dari berbagai instansi dan juga masyarakat untuk meningkatkan peran Stakeholder serta melibatkan dan juga memberdayakan masyarakat di sekitaran hutan; dan juga c. Pembangunan sarana pencegahan dan juga peningkatan fasilitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah BKSDA perlu meningkatkan perannya dalam menangani permasalahan perdagangan satwa liar, serta perlunya dilakukan penyelidikan terhadap perdagangan satwa liar ini hingga tuntas mulai dari tiap desa, para oknum, hingga ke tangan penyelidikan mafia kasus perdagangan satwa. Selain itu perlu dilakukannya analisis lebih lanjut terkait strategi penanganan perdagangan satwa liar pada instansi lainnya untuk memaksimalkan strategi yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A., 2014. Pelaksanaan Perlindungan Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *GEMA*, 26(48), pp.1372-1380.
- David, F.R., 2004. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Indeks.
- Dewi, I.G.A.P.S., 2016. Lembaga Konservasi Satwa dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal. *Magister Hukum Udayana*, 5(2), pp.406-419.
- Fadzli, M.Y., 2014. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi

-
- Sumber Daya Alam dalam Peyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. Universitas Brawijaya, Indonesia.
- Khoirunnisa, A., and Pricille, 2019. Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2013-2016. *Global Insight Journal*, 4(1), pp.80-101.
- Prambudi, S.A., 2020. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang di Kota Palembang. Universitas Sriwijaya, Indonesia.
- Rangkuti, F., 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. gamedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rolani, E., 2021. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam Pencegahan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia.
- Samido, 2022. Perlindungan Hutan oleh Penyidik di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan(BPPHLHK) Wilayah Sulawesi pada Seksi Wilayah I Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.